PENGADILAN PAJAK

JL. HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; LAMAN: www.setpp.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR PENG- 29 /PAN/2021

Sehubungan dengan adanya pengembalian Salinan Putusan Peninjauan Kembali oleh kantor pos, maka dengan ini diumumkan daftar salinan putusan yang kembali pos dimaksud, sebagai berikut:

No	Nomor Putusan Mahkamah Agung RI	Tanggal Ucap	Nama Para Pihak
1	2553/B/PK/PJK/2020	15 Juli 2020	Yudha Untefan
2	3934/B/PK/PJK/2020	27 Oktober 2020	Yudha Untefan
3	1976/B/PK/PJK/2020	27 Oktober 2020	PT Endeka Ceramics
4	4556/B/PK/PJK/2020	16 Desember 2020	BUT Total E&P Indonesie
5	4496/B/PK/PJK/2020	16 Desember 2020	BUT Total E&P Indonesie
6	4615/B/PK/PJK/2020	18 November 2020	BUT Total E&P South East Mahakam

Selanjutnya diumumkan bahwa untuk penyampaian kembali salinan putusan yang kembali pos tersebut, Pemohon dapat menyampaikan surat permohonan pengiriman kembali salinan putusan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan Atas Permohonan Peninjauan Kembali yang Kembali Pos.

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 20 APRIL 2021
Panitera Pengadilan Pajak,

Dendi A.Wibowo, S.H., M.H